



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0284/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Suciyati Aprianti, A. Md. Keb. binti A. Malik, SH., umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Bidan Honorer di Puskesmas Dompu Barat, bertempat tinggal di Lingkungan II RT.005 RW. 003 Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

Melawan

Briptu Robianus C. Siku bin Elysius C. Siku, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Jalan Peternakan (Belakang SDN 6 Selagalas), Lingkungan Selagalas, RT.003 Kelurahan Selagalas, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 25 April 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0284/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 25 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2011 di Kelurahan Monta Baru dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten

Hlm. 1 dari 13 Hlm.
Putusan – No. 0284/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nomor : 59/20/II/2011 tertanggal 14 Februari 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan di Mataram di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Wahdaniah Nacita (P), umur 6 tahun, sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
 3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak Agustus 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Tergugat orangnya tempramen, hanya karena masalah sepele Tergugat suka melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat suka minum-minuman keras;
 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Februari 2014 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
 5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh atasan Tergugat, namun tidak berhasil;
 6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Briptu Robianus C. Siku bin Elysius C. Siku**) terhadap Penggugat (**Suciyati Aprianti, A. Md. Keb. binti A. Malik, SH.**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 13 Hlm.
Putusan – No. 0284/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Pengadilan Agama Dompu telah meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Matara melalui jurusita, ternyata telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Tergugat pada tanggal 22 Mei 2017 dan tanggal 14 Juni 2017;

Bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat sebagai suaminya, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan dibacakan gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti di persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 59/20/II/2011, tanggal 14 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **Misbah binti Abdullah**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan II RT.005 RW. 003 Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat sebagai menantu saksi;

Hlm. 3 dari 13 Hlm.
Putusan – No. 0284/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di perumahan BTN di Kota Mataram;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama Wahdaniah Nacita, umur 6 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran sejak bulan Agustus 2013;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kepada saksi via telepon, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena disebabkan Tergugat suka minum minuman mabuk dan saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat, bahkan Tergugat menggunakan sangkur untuk melempar Penggugat sehingga atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat melaporkan ke Polda NTB tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), namun tidak diproses lebih lanjut karena dicabut oleh Penggugat;
- Bahwa saksi ke Mataram untuk menjenguk Penggugat di BTN Swete-Kota Mataram setelah mendengar penyampaian Penggugat tersebut, namun selama di Mataram tidak pernah bertemu dengan Tergugat, sampai saksi kembali ke Dompu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Agustus 2013, Penggugat kembali ke Dompu dan tinggal bersama saksi di Kelurahan Monta Baru, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Mataram;
- Bahwa selama hidup berpisah tempat tinggal bersama, hanya Penggugat beberapa kali ke Mataram, namun Tergugat tidak mau pindah ke Dompu, padahal Penggugat sampai mencabut laporan kasus KDRT, karena Tergugat bersedia untuk pindah ke Dompu;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat tidak pernah melakukan upaya damai kepada Penggugat dan Tergugat, namun saksi telah berupaya menelpon Tergugat namun tidak diangkat, pada hal maksud saksi hanya ingin menyampaikan kepadanya agar tetap hidup rukun dengan Penggugat;

Hlm. 4 dari 13 Hlm.
Putusan – No. 0284/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Viktor bin Hendrik Rema**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri Polres Dompu, bertempat tinggal di Dusun Mangge Asi RT.001 RW. 001 Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik sepupu saksi sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di perumahan BTN di Kota Mataram;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama Wahdaniah Nacita, umur 6 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran sejak bulan Agustus 2013;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kepada saksi via telepon, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena disebabkan Tergugat suka minum minuman dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mendapat telepon dari Penggugat setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi bertugas di Mataram;
- Bahwa saksi yang mengantar Penggugat untuk melaporkan kasus KDRT di PPA-Polda NTB karena Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi melihat luka lebam dimuka atau wajah Penggugat sebagai akibat dari adanya pemukulan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi perkembangan kasus KDRT setelah dilaporkan Penggugat kepada PPA-Polda NTB karena pada saat itu saksi dimutasikan ke Dompu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama, karena saksi melihat Penggugat saat ini tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Monta Baru sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Mataram;
- Bahwa ibu kandung Penggugat datang ke Mataram pada saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak

Hlm. 5 dari 13 Hlm.
Putusan – No. 0284/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

3. **Leni Suprianai, S.H. Binti A. Malik**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Kawinda Motor, bertempat tinggal di Lingkungan II, RT. 005 RW. 003, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai adik kandung saksi dan Tergugat sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di perumahan BTN di Kota Mataram;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama Wahdaniah Nacita, umur 6 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Mataram;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kadang rukun dan kadang terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Penggugat sampai melaporkan Tergugat kepada di PPA-Polda NTB karena Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2014, Penggugat tinggal di Dompu sedangkan Tergugat tinggal di Mataram;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, sewaktu Tergugat datang menjenguk Penggugat dan anaknya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 6 dari 13 Hlm.
Putusan – No. 0284/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan namun Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan atas perkara tersebut dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap pada prinsip atau tidak berkeinginan untuk kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan atas perkara tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan Penggugat yakni rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi sejak Agustus 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat orangnya tempramen, hanya karena masalah sepele Tergugat suka melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat suka minum-minuman keras yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Februari 2014;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat memberikan jawaban atau keterangannya dipersidangan, karena ketidakhadirannya, sementara gugatan Penggugat beralaskan hukum sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Hlm. 7 dari 13 Hlm.
Putusan – No. 0284/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui alas hak yang didalilkan Penggugat, namun perkara ini merupakan sengketa perkawinan maka selain berdasarkan pada ketentuan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata, juga tidak terlepas dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 maka sangatlah tepat apabila Penggugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan alas haknya telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan, baik bukti tertulis maupun saksi, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan ternyata ketiga orang saksi tersebut merupakan orang telah dewasa dan telah memberikan keterangan dimuka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan hal mana ketiga orang saksi tersebut terdapat pula kesesuaian atau memiliki keterkaitannya antara satu sama lain dan memiliki relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 308 Rbg jo Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan dari ketiga orang saksi tersebut dapat ditandai dengan keterlibatan saksi pertama, **Misbah binti Abdullah** (ibu kandung Penggugat), menerangkan bahwa sewaktu saksi ke Mataram karena ditelpon Penggugat pada bulan Agustus 2013 terjadi

Hlm. 8 dari 13 Hlm.
Putusan – No. 0284/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka minum minuman mabuk dan saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat yang berakibat pada kasus KDRT, namun tidak diproses lebih lanjut karena dicabut oleh Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2014, Penggugat kembali dan tinggal bersama orang tuanya di Dompus sedangkan Tergugat tinggal di Mataram;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi kedua, **Viktor bin Hendrik Rema**, menerangkan keterlibatannya bahwa sewaktu saksi ditelpon oleh Penggugat untuk mengantarnya ke PPA-Polda NTB karena Tergugat terlibat dalam kasus KDRT sebagai akibat dari perbuatan Tergugat yang memukul Penggugat hingga memar di bagian wajah yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2014, Penggugat kembali dan tinggal bersama saksi di Dompus sedangkan Tergugat tinggal di Mataram;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi ketiga, **Leni Suprianai, S.H. Binti A. Malik**, menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Mataram, bahkan Penggugat sampai melaporkan Tergugat kepada di PPA-Polda NTB karena Tergugat memukul Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2014, Penggugat tinggal di Dompus sedangkan Tergugat tinggal di Mataram sementara pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2011 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai anak, namun setelahnya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan Tergugat minum-minuman mabuk dan saat terjadi

Hlm. 9 dari 13 Hlm.
Putusan – No. 0284/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya Tergugat memukul Penggugat bahkan sampai diproses di Polda NTB karena terlibat dalam kasus KDRT, namun dicabut oleh Penggugat ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2014, Penggugat tinggal di Dompu dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Mataram;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi. Hal mana ditandai dengan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2014 sementara pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka dengan sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian tentunya menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut dan dihubungkan dengan sikap Penggugat yang menunjukkan ketidaksenangannya serta ketidakmampuannya untuk hidup bersama Tergugat, bahkan keduanya telah hidup berpisah tempat tinggal selama lebih dari dua tahun, hal mana

Hlm. 10 dari 13 Hlm.
Putusan – No. 0284/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaknai pula bahwa kedua belah pihak telah membiarkan keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil fiqiyah yang termaktub dalam Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

إذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shughraa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka gugatan Penggugat sudah cukup beralasan, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum point (1) dan petitum point (2) gugatan gugatan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum Penggugat dalam perkara ini namun dengan mendasarkan pada Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim secara ex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Domp untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya

Hlm. 11 dari 13 Hlm.
Putusan – No. 0284/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hujjah syar'iyah berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Briptu Robianus C. Siku bin Elysius C. Siku**) terhadap Penggugat (**Suciyati Aprianti, A. Md. Keb. binti A. Malik, SH.**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Rabu tanggal 06 September 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 15 Dzulhijjah 1438 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 06 September 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 15 Dzulhijjah 1438 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

Hlm. 12 dari 13 Hlm.
Putusan – No. 0284/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 440.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 531.000,-

Hlm. 13 dari 13 Hlm.
Putusan – No. 0284/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)